



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIZAL ZANUAR Als. IJON Bin RUSDI;
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 6 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kliwon Rt.005 Rw.001 Desa Cilowa
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten
Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022 sampai dengan 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asmanul Husna, S.H., dkk, advokat dan paralegal pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Kuningan beralamat kantor di Jalan Pramuka No. 30 Purwawinangun, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan Register Surat Kuasa Nomor 136/2022/SRT.KS/PN Kng tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 30 November 2022, Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 30 November 2022, Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ZANUAR Als. IJON Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"*, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL ZANUAR Als. IJON Bin RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa RIZAL ZANUAR Als. IJON Bin RUSDI tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah, nomor polisi : B-6233-FJV, nomor rangka MH8BE4DFA7J259503, nomor mesin E4511D259985 berserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) jaket warna hitam merah kuning bertuliskan GBR Kota Cirebon;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam hitam bertuliskan Kawasaki Racing;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merah kuning;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan New Balance;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu buah) STNK sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 an. SISKA FISKALAWATI alamat Dusun 03 RT 11/003 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

- 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan Greenlight;
- 1 (satu) celana kolor warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Buffback;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam merek Hugo Boss;
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan PCX;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Concina

*Dipergunakan dalam perkara A.n. Terdakwa DEDE RAHMAT RAHARJA
ALS BEKEN Bin UCU SUHARDIMAN.*

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RIZAL ZANUAR ALS IJON BIN RUSDI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya masih tahun 2022, bertempat di depan Balai Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama dilakukan oleh Terdakwa Rizal Zanuar als Ijon Bin Rusdi, Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN yang Penuntutanya dilakukan secara terpisah dan Sdr. RIDWAN (DPO) melakukan kekerasan terhadap Sdr. ANDI JUHENDI mengakibatkan luka-luka Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib korban Saksi ANDI JUHENDI sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor menuju rumah yang beralamat di Desa Japara Kec.Jalaksana Kab.Kuningan melalui Jalan Desa Cikaso Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan ketika saksi Andi melalui jalan tersebut melihat sekumpulan orang kelompok motor Brigez (ormas brigez) yaitu terdakwa bersama Kawan kawannya yaitu , Saksi. ASEP NANO als CEPOT, Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria Indah di Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dan Sdr. RIDWAN (DPO) sedang ngopi di parkiran toko Gloria ketika saksi ANDI JUHENDI melewati parkiran toko Gloria dengan menggendari sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah menggunakan jaket bertulisan GBR (grab on road) warna hitam-merah-kuning menggeber – geberkan sepeda motornya sambil mengacungkan jari tengah dan mengatakan “MONYET !” yang ditujukan kepada Terdakwa, Saksi ASEP NANO als CEPOT, Sdr. DEDE RAHMMAT Als BEKEN dan Sdr. RIDWAN (DPO). Kemudian dikarenakan tidak terima perlakuan Saksi ANDI JUHENDI tersebut, Saksi ASEP NANO als CEPOT disusul oleh terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) mengejar Saksi ANDI JUHENDI akan tetapi ketika melakukan pengejaran antara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ASEP NANO als CEPOT dan Terdakwa bertabrakan hingga terjatuh. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN datang untuk membantu Terdakwa, Sdr. RIDWAN (DPO) dan saksi ASEP NANO als CEPOT membangunkan sepeda motor tiba – tiba saksi ANDI JUHENDI datang menghampiri yang sebelumnya telah putar balik dengan mengendarai sepeda motor mengatakan kalimat kepada terdakwa dan kawan kawannya menggunakan bahasa sunda : “LEBOK TAH SIA !!” (makan/puas tuh kamu) yang tertuju kepada Saksi ASEP NANO als CEPOT dan “NAON MANEH TADI NGUDAG URANG?” (kenapa kamu tadi mengejar saya?). Kemudian setelah itu Saksi ANDI JUHENDI menstendingkan sepeda motornya didepan terdakwa, kemudian melihat hal tersebut terdakwa terpantik emosi ketika korban masih berada diatas sepeda motor diduga Saksi DEDE RAHMAT RAHARJA als BEKEN memeluk korban dari arah belakang sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan tenaga bersama-sama dengan Saksi DEDE RAHMMAT als BEKEN dan Sdr. RIDWAN(DPO);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN dan Sdr. RIDWAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi ANDI JUHENDI tersebut dari jarak kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT Als BEKEN dan Sdr. RIDWAN (DPO) melakukan tindak pidana Pengeroyokan tersebut dengan cara :
 - Terdakwa : memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah hidung korban
 - Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN : memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca helm sebelah kiri hingga pecah hingga tembus tembus mengenai pipi sebelah kiri korban
 - Sdr. RIDWAN : memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali ke arah bagian wajah korban.

Tak lama setelah melampiasikan emosinya yang berlebihan, Terdakwa melihat Saksi ASEP NANO als CEPOT memisahkan peristiwa tersebut dengan perangkul badan Saksi DEDE RAHMAT als. BEKEN dan menariknya ke arah belakang agar tidak melakukan pemukulan kembali terhadap korban. selain itu Saksi ASEP NANO als. CEPOT berkata "NGGES KEN NGGES" (sudah ken sudah) dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) berhenti dan tidak melanjutkan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Andi. Setelah itu ada beberapa warga yang ikut mererainya tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sector Kramatmulya mengamankan situasi dan membawa Saksi Andi ke Rumah Sakit Umum 45 Kuningan untuk mendapat perawatan medis;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 182.2/772/RM-RSUD'45 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rika Yuntiani Dokter pada RSUD 45 Kuningan dengan Kesimpulan

HASIL PEMERIKSAAN :

Terdapat luka terbuka pada bibir atas bagian dalam sisi kiri, luka memar pada daerah kelopak mata kanan, pangkal hidung, bibir atas sisi kanan dan pada pipi kiri, semua kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa RIZAL ZANUAR ALS IJON BIN RUSDI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya masih tahun 2022, bertempat di depan Balai Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama dilakukan oleh Terdakwa Rizal Zanuar als Ijon Bin Rusdi, Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN yang Penuntutnya dilakukan secara terpisah dan Sdr. RIDWAN (DPO) melakukan kekerasan terhadap Sdr. ANDI JUHENDI mengakibatkan luka-luka Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib korban Saksi ANDI JUHENDI sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor menuju rumah yang beralamat di Desa Japara Kec. Jalaksana Kab. Kuningan melalui Jalan Desa Cikaso Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan ketika saksi Andi melalui jalan tersebut melihat sekumpulan orang kelompok motor Brigez (ormas brigez) yaitu terdakwa bersama Kawan kawannya yaitu , Saksi. ASEP NANO als CEPOT, Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria Indah di Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dan Sdr. RIDWAN (DPO) sedang ngopi di parkir toko Gloria ketika saksi ANDI JUHENDI melewati parkir toko Gloria dengan menggendari sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah menggunakan jaket bertulisan GBR (grab on road) warna hitam-merah-kuning menggeber – geberkan sepeda motornya sambil mengacungkan jari tengah dan mengatakan “MONYET !” yang ditujukan kepada Terdakwa, Saksi ASEP NANO als CEPOT, Sdr. DEDE RAHMAT Als BEKEN dan Sdr. RIDWAN (DPO). Kemudian dikarenakan tidak terima perlakuan Saksi ANDI JUHENDI tersebut, Saksi ASEP NANO als CEPOT disusul oleh terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) mengejar Saksi ANDI JUHENDI akan tetapi ketika melakukan pengejaran antara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ASEP NANO als CEPOT dan Terdakwa bertabrakan hingga terjatuh. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN datang untuk membantu Terdakwa, Sdr. RIDWAN (DPO) dan saksi ASEP NANO als CEPOT membangunkan sepeda motor tiba – tiba saksi ANDI JUHENDI datang menghampiri yang sebelumnya telah putar balik dengan mengendarai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mengatakan kalimat kepada terdakwa dan kawan kawannya menggunakan bahasa sunda : "LEBOK TAH SIA !!" (makan/puas tuh kamu) yang tertuju kepada Saksi ASEP NANO als CEPOT dan "NAON MANEH TADI NGUDAG URANG?" (kenapa kamu tadi mengejar saya?). Kemudian setelah itu Saksi ANDI JUHENDI menstendingkan sepeda motornya didepan terdakwa, kemudian melihat hal tersebut terdakwa terpantik emosi ketika korban masih berada diatas sepeda motor diduga Saksi DEDE RAHMAT RAHARJA als BEKEN memeluk korban dari arah belakang sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan tenaga bersama-sama dengan Saksi DEDE RAHMMAT als BEKEN dan Sdr. RIDWAN(DPO);

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN dan Sdr. RIDWAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi ANDI JUHENDI tersebut dari jarak kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT Als BEKEN dan Sdr. RIDWAN (DPO) melakukan tindak pidana Pengeroyokan tersebut dengan cara :
 - Terdakwa : memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah hidung korban
 - Saksi DEDE RAHMAT als BEKEN : memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca helm sebelah kiri hingga pecah hingga tembus tembus mengenai pipi sebelah kiri korban
 - Sdr. RIDWAN : memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali ke arah bagian wajah korban.

Tak lama setelah melampiaskan emosinya yang berlebihan, Terdakwa melihat Saksi ASEP NANO als CEPOT memisahkan peristiwa tersebut dengan perangkul badan Saksi DEDE RAHMAT als. BEKEN dan menariknya ke arah belakang agar tidak melakukan pemukulan kembali terhadap korban. selain itu Saksi ASEP NANO als. CEPOT berkata "NGGES KEN NGGES" (sudah ken sudah) dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) berhenti dan tidak melanjutkan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Andi. Setelah itu ada beberapa warga yang ikut mererainya tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sector Kramatmulya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan situasi dan membawa Saksi Andi ke Rumah Sakit Umum 45 Kuningan untuk mendapat perawatan medis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pengeroiyokan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor merk Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah nomor polisi B 6233 FJV menuju rumah Saksi yang beralamat di Desa Japara Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan melalui Jalan Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, lalu saat melintasi toko Gloria Kecamatan Kramatmulya Saksi melihat diperkiraan toko tersebut ada Terdakwa, Dede Rahmat Raharja, Asep Nano Als. Cepot, dan Ridwan yang sedang bekerja dengan menjadi tukang parkir di toko tersebut, selain itu Saksi juga mengetahui diperkiraan toko tersebut adalah tempat tongkrongan Geng Motor Brigez. Kemudian pada saat melintas tersebut Saksi sengaja menggeber sepeda motor Saksi dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mendengar hal tersebut membuat Saksi dikejar oleh Asep Nano Als. Cepot dengan mengendarai sepeda motornya sampai ke arah Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian saat Saksi merasa sudah tidak dikejar oleh Asep Nano Als. Cepot, Saksi pun menghentikan laju sepeda motor Saksi di dekat Gapura Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, lalu Saksi melihat ke arah belakang, dan saat itu Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Asep Nano Als. Cepot bertabrakan dengan sepeda motor temannya yakni Rizal Zanuvar Als. Ijon, selanjutnya Saksi memutar balik sepeda motor Saksi dan mengendarainya mendatangi Asep Nano Als. Cepot dengan tujuan ingin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Asep Nano Als. Cepot “mengapa mengejar Saksi?”, setelah Saksi berada di tempat Asep Nano Als. Cepot terjatuh, namun secara tiba-tiba Saksi yang masih berada di atas sepeda motor dipeluk dan ditarik bajunya oleh Terdakwa dari belakang hingga Saksi terjatuh, kemudian setelah Saksi terjatuh, Terdakwa, Ridwan, dan Dede Rahmat Raharja secara bersama-sama memukuli Saksi secara bertubi-tubi sampai akhirnya pemukulan tersebut berhenti dikarenakan ada warga yang melera;

- Bahwa setelah Saksi dipukuli tersebut Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Asep nano Als. Cepot, dan Dede Rahmat Raharja, Saksi mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan;
- Bahwa seingat Saksi, Dede Rahmat Raharja memukul kaca helm Saksi hingga pecah dan mengenai pipi kiri Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul hidung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kirinya, setelah itu Saksi melihat Asep nano Als. Cepot berusaha melera pemukulan tersebut dengan cara memegang Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja, namun saat Asep Nano Als. Cepot memegang Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja, Ridwan terus memukuli Saksi secara berkali-kali dengan kepala tangan kanan dan kirinya ke arah muka Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Asep nano Als. Cepot, Ridwan dan Dede Rahmat Raharja adalah kelompok geng motor Brigez sementara Saksi saat itu menggunakan jaket kelompok motor GBR;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa serta Dede Rahmat Raharja sudah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan pakaian milik Saksi, Terdakwa, dan Dede Rahmat Raharja kendara serta pakai saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Asep Nano Als. Cepot Bin Ucu Suhardiman, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama terhadap Andi Juhendi Bin Edi Karnadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saat itu Saksi, bersama dengan Terdakwa, Ridwan, dan Dede Rahmat Raharja sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria yang beralamat di Kecamatan Kramatmulya, kemudian dari arah jalan Saksi bersama dengan Terdakwa, Ridwan, dan Dede Rahmat Raharja melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motornya yakni Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah nomor polisi B 6233 FJV, mengenakan jaket bertuliskan GBR sengaja menggeber sepeda motor yang dikendarainya dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan kebisingan disekitar toko, selain itu Andi Juhendi Bin Edi Karnadi juga mengacungkan jari tengah, dan mengatakan kata-kata kasar dengan ucapan "Anjing" kepada Saksi, Terdakwa, Ridwan, dan Dede Rahmat Raharja, melihat dan mendengar hal tersebut Saksi menjadi kesal dan marah lalu mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian dikarenakan laju kendaraan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi yang cepat, sesampainya di Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, Saksi pun berhenti dan memutuskan untuk tidak mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dan berencana kembali bekerja di Toko Gloria, akan tetapi saat akan memutar balik kendaraan tersebut Saksi yang tidak mengetahui teman-teman Saksi ikut mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi tanpa sengaja sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi dan sepeda motor Terdakwa bertabrakan dan ketika kami berusaha bangkit/bangun dari kecelakaan tersebut, Saksi melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi memutar laju sepeda motornya dan menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan posisi seperti akan menabrak kami, sambil berkata dari atas motornya dengan mengatakan "Gandeng Sia (berisik kamu)", namun sesaat kemudian ketika Andi Juhendi Bin Edi Karnadi akan berusaha pergi tanpa disadari Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Rizal Zanuar Als. Ijon langsung menarik kerah jaket yang dikenakan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi hingga akhirnya Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh, Saksi melihat Dede Rahmat Raharja, dan Ridwan yang datang belakangan bersama dengan Terdakwa memukuli Andi Juhendi Bin Edi Karnadi secara bersama-sama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng



dimana Saksi melihat Terdakwa memukul helm Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan kepalan tangannya beberapa kali, lalu memukul kaca helm yang dipakai oleh Andi Juhendi Bin Edi Karnadi hingga pecah dan mengenai pipi dari Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengenakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa ikut memukuli Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah hidung Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegangi Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja, akan tetapi saat Saksi berusaha meleraikan tersebut Ridwan terus memukuli Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah wajahnya sampai akhirnya pemukulan tersebut berhenti karena dileraikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa, dan Dede Rahmat Raharja, Andi Juhendi Bin Edi Karnadi mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ridwan dan Dede Rahmat Raharja adalah kelompok geng motor Brigez sementara Andi Juhendi Bin Edi Karnadi adalah anggota kelompok geng motor GBR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dan Terdakwa serta Dede Rahmat Raharja sudah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sudah menerima uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan pakaian milik Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa, dan Dede Rahmat Raharja kendaraian serta pakai saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengrusakan sepeda motor milik Andi Juhendi Bin Edi Karnadi oleh Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja, sebab sepeda motor tersebut rusak karena terjatuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Kusnadi Bin Saparudin (Alm), di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama terhadap Andi Juhendi Bin Edi Karnadi;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Manis, sementara Andi Juhendi Bin Edi Karnadi adalah warga Dusun Manis;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, Saksi mendapatkan laporan dari Babinkamtibmas mengenai bahwa ada salah seorang warga Saksi yang dikeroyok dan dibawa ke RSUD 45 Kuningan;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju RSUD 45 Kuningan dan sesampainya di rumah sakit tersebut, Saksi melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dalam keadaan luka memar di kedua matanya, bibir sudah diperban, dan hidung bengkok mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang menurut informasi dilakukan oleh Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Eni Binti Amskar Komaling, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama terhadap anak Saksi yang bernama Andi Juhendi Bin Edi Karnadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang menurut informasi dilakukan oleh Terdakwa dan Rizal Zanuar Als. Ijon tersebut kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, sepengetahuan Saksi anak Saksi mengalami luka sobek di bagian bibir, luka sobek di bagian pelipis sebelah kanan, tulang hidung patah dan luka memar area kedua mata, saat ini sudah bisa beraktifitas secara normal namun masih melakukan pengobatan jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Dede Rahmat Raharja telah memberikan bantuan pengototan kepada keluarga Saksi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada perdamaian secara tertulis antara anak Saksi dengan Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Dede Rahmat Raharja, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama terhadap Andi Juhendi Bin Edi Karnadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saat itu Saksi, bersama dengan Terdakwa, Ridwan, dan Asep Nano Als. Cepot sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria yang beralamat di Kecamatan Kramatmulya, kemudian dari arah jalan Saksi bersama dengan Terdakwa, Ridwan, dan Asep Nano Als. Cepot melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motornya yakni Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah nomor polisi B 6233 FJV, mengenakan jaket bertuliskan GBR sengaja menggeber sepeda motor yang dikendarainya dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan kebisingan disekitar toko, selain itu Andi Juhendi Bin Edi Karnadi juga mengacungkan jari tengah, dan mengatakan kata-kata kasar dengan ucapan "Anjing" kepada Terdakwa, Saksi, Ridwan, dan Asep Nano Als. Cepot, melihat dan mendengar hal tersebut Asep Nano Als. Cepot menjadi kesal dan marah lalu mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor milik Asep Nano Als. Cepot, sementara Terdakwa, Ridwan, dan Saksi yang juga merasa kesal turut mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendari sepeda motor mengikuti Asep Nano Als. Cepot, lalu saat berada di Desa Cikaso Kecamatan Keramatmulya, Saksi melihat secara tidak sengaja laju kendaraan sepeda motor Terdakwa terhenti dikarenakan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Asep Nano Als. Cepot yang hendak putar arah, sehingga mereka berdua terjatuh;
- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Asep Nano Als. Cepot bertabrakan, Saksi yang masih berjarak tidak beberapa jauh dari tempat tersebut melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi memutar laju sepeda motornya dan menghampiri Asep Nano Als. Cepot dengan posisi seperti akan menabrak mereka, lalu Saksi melihat sesaat ketika Andi Juhendi Bin Edi Karnadi akan berusaha pergi tanpa disadari Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa langsung menarik kerah jaket yang dikenakan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi hingga akhirnya Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh, Saksi, dan Ridwan yang baru datang serta Terdakwa secara bersama-sama langsung memukul Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dimana seingat Saksi saat itu Saksi memukul helm yang dikenakan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Saksi berkali-kali hingga akhirnya Saksi memukul kaca helm tersebut hingga pecah dan mengenai pipi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, selanjutnya Saksi kembali memukul pipi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi beberapa kali hingga akhirnya berhenti dikarenakan Asep Nano Als. Cepot berusaha meleraikan pemukulan tersebut dengan cara memegang Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut, Andi Juhendi Bin Edi Karnadi mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ridwan dan Asep Nano Als. Cepot adalah kelompok geng motor Brigez sementara Andi Juhendi Bin Edi Karnadi adalah anggota kelompok geng motor GBR;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi dengan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sudah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sudah menerima uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa dan Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan pakaian milik Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa, dan Saksi kendaraian serta pakai saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa tidak ada pengrusakan sepeda motor milik Andi Juhendi Bin Edi Karnadi oleh Terdakwa dan Saksi, sebab sepeda motor tersebut rusak karena terjatuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Rizal Zanuar Als. Ijon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa, bersama dengan Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Asep Nano Als. Cepot sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria yang beralamat di Kecamatan Kramatmulya, kemudian dari arah jalan Terdakwa bersama dengan Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Asep Nano Als. Cepot melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motornya yakni Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah nomor polisi B 6233 FJV, mengenakan jaket bertuliskan GBR sengaja

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeber sepeda motor yang dikendarainya dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan kebisingan disekitar toko, selain itu Andi Juhendi Bin Edi Karnadi juga mengacungkan jari tengah, dan mengatakan kata-kata kasar dengan ucapan “Anjing” kepada Dede Rahmat Raharja, Terdakwa, Ridwan, dan Asep Nano Als. Cepot, melihat dan mendengar hal tersebut Asep Nano Als. Cepot menjadi kesal dan marah lalu mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor milik Asep Nano Als. Cepot, sementara Terdakwa, Ridwan, dan Dede Rahmat Raharja yang juga merasa kesal turut mengejar Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Asep Nano Als. Cepot, lalu saat berada di Desa Cikaso Kecamatan Keramatmulya, secara tidak sengaja laju kendaraan sepeda motor Terdakwa berhenti dikarenakan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Asep Nano Als. Cepot yang hendak putar arah, sehingga kami berdua terjatuh;

- Bahwa setelah sepeda motor Saksi dan sepeda motor Asep Nano Als. Cepot bertabrakan dan ketika kami berusaha bangkit/bangun dari kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat Andi Juhendi Bin Edi Karnadi memutar laju sepeda motornya dan menghampiri Asep Nano Als. Cepot dengan posisi seperti akan menabrak kami, sambil berkata dari atas motornya dengan mengatakan “Gandeng Sia (berisik kamu)”, melihat hal tersebut dan sesaat ketika Andi Juhendi Bin Edi Karnadi akan berusaha pergi tanpa disadari Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa langsung menarik kerah jaket yang dikenakan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi hingga akhirnya Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh, Dede Rahmat Raharja, dan Ridwan yang datang belakangan bersama dengan Terdakwa memukuli Andi Juhendi Bin Edi Karnadi secara bersama-sama dimana seingat Terdakwa saat itu Terdakwa memukuli Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepala tangan kirinya ke arah hidung Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sebanyak 2 (dua) kali, lalu berhenti dikarenakan Asep Nano Als. Cepot berusaha meleraikan pemukulan dengan memegang Dede Rahmat Raharja dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan Dede Rahmat Raharja dan Terdakwa tersebut, Andi Juhendi Bin Edi Karnadi mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dede Rahmat Raharja, Terdakwa, Ridwan dan Asep Nano Als. Cepot adalah kelompok geng motor Brigez sementara Andi Juhendi Bin Edi Karnadi adalah anggota kelompok geng motor GBR;
- Bahwa antara Dede Rahmat Raharja, dan Terdakwa dengan Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sudah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sudah menerima uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan pakaian milik Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa, dan Dede Rahmat Raharja kendarai serta pakai saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa tidak ada pengerusakan sepeda motor milik Andi Juhendi Bin Edi Karnadi oleh Terdakwa dan Dede Rahmat Raharja, sebab sepeda motor tersebut rusak karena terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah, nomor polisi : B-6233-FJV, nomor rangka MH8BE4DFA7J259503, nomor mesin E4511D259985 berserta kunci kontaknya, 1 (satu) jaket warna hitam merah kuning bertuliskan GBR Kota Cirebon, 1 (satu) buah helm warna hitam hitam bertuliskan Kawasaki Racing, 1 (satu) buah masker warna hitam merah kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan New Balance, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 beserta kunci kontaknya, 1 (satu buah) STNK sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 an. SISKALAWATI alamat Dusun 03 RT 11/003 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan Greenlight, 1 (satu) celana kolor warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Buffback, 1 (satu) celana pendek warna hitam merek Hugo Boss, 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan PCX, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Concina berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Pen.Pid/2022/PN Kng, tanggal 30 September 2022, sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum *Visum Et Repertum* Nomor 182.2/772/RM-RSUD'45 dengan No Rekam Medik 00220236 yang ditandatangani oleh dr. Rika Yuntiani tanggal 27 September 2022 pada pokoknya menyimpulkan terdapat luka terbuka pada bibir atas bagian dalam sisi kiri, luka memar pada daerah kelopak mata kanan, pangkal hidung, bibir atas sisi kanan, dan pada pipi kiri, semua kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di depan Masjid Balai Desa Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, Terdakwa dan Saksi Dede Rahmat Raharja telah memukul Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepala tangan ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi ketika pada hari tersebut Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Saksi Asep Nano Als. Cepot sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria yang beralamat di Kecamatan Kramatmulya, kemudian dari arah jalan Terdakwa bersama dengan Saksi Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Saksi Asep Nano Als. Cepot melihat Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motornya yakni Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah nomor polisi B 6233 FJV, mengenakan jaket bertuliskan GBR sengaja menggeber sepeda motor yang dikendarainya dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan kebisingan disekitar toko, selain itu Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi juga mengacungkan jari tengah, dan mengatakan kata-kata kasar dengan ucapan "Anjing" kepada Terdakwa, Saksi Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Saksi Asep Nano Als. Cepot, melihat dan mendengar hal tersebut Saksi Asep Nano Als. Cepot menjadi kesal dan marah lalu mengejar Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Asep Nano Als. Cepot, sementara Terdakwa, Ridwan, dan Saksi Dede Rahmat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng



Raharja yang juga merasa kesal turut mengejar Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendari sepeda motor mengikuti Saksi Asep Nano Als. Cepot, lalu saat berada di Desa Cikaso Kecamatan Keramatmulya, laju kendaraan sepeda motor Terdakwa terhenti dikarenakan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Asep Nano Als. Cepot yang hendak putar arah, sehingga mereka berdua terjatuh;

- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Asep Nano Als. Cepot bertabrakan, Saksi Dede Rahmat Raharja yang masih berjarak tidak beberapa jauh dari tempat tersebut melihat Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi memutar laju sepeda motornya dan menghampiri Saksi Asep Nano Als. Cepot dan Terdakwa dengan posisi seperti akan menabrak mereka, lalu Saksi Dede Rahmat Raharja melihat sesaat ketika Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi akan berusaha pergi tanpa disadari Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa langsung menarik kerah jaket yang dikenakan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi hingga akhirnya Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh, Saksi Dede Rahmat Raharja, dan Ridwan yang baru datang serta Terdakwa secara bersama-sama langsung memukuli Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dimana Saksi Dede Rahmat Raharja memukuli helm yang dikenakan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Saksi Dede Rahmat Raharja berkali-kali hingga akhirnya Saksi Dede Rahmat Raharja memukul kaca helm tersebut hingga pecah dan mengenai pipi Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, selanjutnya Saksi Dede Rahmat Raharja kembali memukuli pipi Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi beberapa kali, sementara Terdakwa ikut memukuli Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah hidung Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi beberapa kali sehingga bibir atas bagian dalam sisi kiri Saksi Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terluka, dan juga memar pada daerah kelopak mata kanan, pangkal hidung, bibir atas sisi kanan, dan pada pipi kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 182.2/772/RM-RSUD'45 tanggal 27 September 2022;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi telah terjadi perdamaian secara tertulis dan telah saling memaafkan;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan pakaian milik Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Terdakwa, dan Saksi Dede Rahmat Raharja kendarai serta pakai saat peristiwa tersebut terjadi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan subsidaritas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, namun apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian apabila di dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Rizal Zanuar Als. Ijon Bin Rusdi;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah itu yang dimaksud dengan terang-terangan di dalam unsur ini adalah, perbuatan dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dilihat atau dimasuki oleh khalayak umum, kemudian perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih untuk melakukan kekerasan tersebut hingga mengakibatkan luka-luka pada orang tersebut;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di depan Masjid Balai Desa Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, Terdakwa dan Saksi Dede Rahmat Raharja telah memukul Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi ketika pada hari tersebut Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Saksi Asep Nano Als. Cepot sedang bekerja sebagai tukang parkir di toko Gloria yang beralamat di Kecamatan Kramatmulya, kemudian dari arah jalan Terdakwa bersama dengan Saksi Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Saksi Asep Nano Als. Cepot melihat Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motornya yakni Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah nomor polisi B 6233 FJV, mengenakan jaket bertuliskan GBR sengaja menggeber sepeda motor yang dikendarainya dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan kebisingan disekitar toko, selain itu Saksi Andi Juhendi Bin



Edi Karnadi juga mengacungkan jari tengah, dan mengatakan kata-kata kasar dengan ucapan “Anjing” kepada Terdakwa, Saksi Dede Rahmat Raharja, Ridwan, dan Saksi Asep Nano Als. Cepot, melihat dan mendengar hal tersebut Saksi Asep Nano Als. Cepot menjadi kesal dan marah lalu mengejar Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Asep Nano Als. Cepot, sementara Terdakwa, Ridwan, dan Saksi Dede Rahmat Raharja yang juga merasa kesal turut mengejar Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Saksi Asep Nano Als. Cepot, lalu saat berada di Desa Cikaso Kecamatan Keramatmulya, laju kendaraan sepeda motor Terdakwa terhenti dikarenakan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Asep Nano Als. Cepot yang hendak putar arah, sehingga mereka berdua terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Asep Nano Als. Cepot bertabrakan, Terdakwa yang masih berjarak tidak beberapa jauh dari tempat tersebut melihat Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi memutar laju sepeda motornya dan menghampiri Saksi Asep Nano Als. Cepot dan Terdakwa dengan posisi seperti akan menabrak mereka, lalu Terdakwa melihat sesaat ketika Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi akan berusaha pergi tanpa disadari Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, Saksi Rizal Zanuar Als. Ijon langsung menarik kerah jaket yang dikenakan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi hingga akhirnya Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, setelah Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terjatuh, Terdakwa, dan Ridwan yang baru datang serta Saksi Rizal Zanuar Als. Ijon secara bersama-sama langsung memukuli Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dimana Terdakwa memukuli helm yang dikenakan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berkali-kali hingga akhirnya Terdakwa memukul kaca helm tersebut hingga pecah dan mengenai pipi Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi, selanjutnya Terdakwa kembali memukuli pipi Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi beberapa kali, sementara Saksi Rizal Zanuar Als. Ijon ikut memukuli Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah hidung Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi beberapa kali sehingga bibir atas bagian dalam sisi kiri Saksi Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi terluka, dan juga memar pada daerah kelopak mata kanan, pangkal hidung, bibir atas sisi kanan, dan pada pipi kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 182.2/772/RM-RSUD’45 tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan primair Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi telah berdamai sebagaimana surat pernyataan bersama tanggal 3 Oktober 2022 dan telah pula saling memaafkan;
- Terdakwa memberikan sejumlah uang sebagai biaya pengobatan kepada Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi dan keluarga;

Menimbang, selain keadaan-keadaan di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang tak terbantahkan selama persidangan berlangsung dimana dengan tegas dan jelas Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi menerangkan jika Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi mengetahui dengan jelas toko Gloria tersebut adalah tempat nongkrongnya atau berkumpulnya kelompok motor Brigez yang notabene adalah rival atau lawan dari kelompok geng motor GBR tempat Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi bergabung, maka perbuatan Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi yang menggeber sepeda motor dikendarainya dengan cara memainkan gas motor sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan kebisingan disekitar toko gloria tersebut dapatlah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai awal atau sebab peristiwa pemukulan tersebut terjadi, atau dengan kata lain dapat disimpulkan pemukulan tersebut terjadi dikarenakan ulah dari Saksi Andi Juhendi Bin Edi Karnadi sendiri, dan bukanlah sepenuhnya kesalahan dari Terdakwa maupun Saksi Dede Rahmat Raharja, oleh karenanya keadaan ini pun dapat menjadi suatu keadaan yang meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah, nomor polisi : B-6233-FJV, nomor rangka MH8BE4DFA7J259503, nomor mesin E4511D259985 berserta kunci kontaknya, 1 (satu) jaket warna hitam merah kuning bertuliskan GBR Kota Cirebon, 1 (satu) buah helm warna hitam hitam bertuliskan Kawasaki Racing, 1 (satu) buah masker warna hitam merah kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan New Balance, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 beserta kunci kontaknya, 1 (satu buah) STNK sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 an. SISKALAWATI alamat Dusun 03 RT 11/003 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan Greenlight, 1 (satu) celana kolor warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Buffback, 1 (satu) celana pendek warna hitam merek Hugo Boss, 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan PCX, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Concina, oleh karena seluruh barang bukti masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dede Rahmat Raharja Als. Beken Bin Ucu Suhardiman, maka ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dede Rahmat Raharja Als. Beken Bin Ucu Suhardiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Zanuar Als. Ijon Bin Rusdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan



kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk Suzuki/FK110SDK6 Tahun 2007 warna merah, nomor polisi : B-6233-FJV, nomor rangka MH8BE4DFA7J259503, nomor mesin E4511D259985 berserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) jaket warna hitam merah kuning bertuliskan GBR Kota Cirebon;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Kawasaki Racing;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merah kuning;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan New Balance;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu buah) STNK sepeda motor merek Honda / D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam nomor polisi E-5835-YAV, nomor rangka MH1JFZ214KK598527, nomor mesin JFZ2E1598261 an. SISKAFISKALAWATI alamat Dusun 03 RT 11/003 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan Greenlight;
 - 1 (satu) celana kolor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Buffback;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam merek Hugo Boss;
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan PCX;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Concina

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Dede Rahmat Raharja Als. Beken Bin Ucu Suhardiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Karyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)